

## **TUGAS AKHIR**

### **PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO**

Oleh :

**Elsa Damayanti**

**NPM. 14122698**



**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Jurusan : D3 Perbankan Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1439 H / 2017 M**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA  
BMT ARSYADA METRO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar A.Md. pada Program Diploma Tiga (D3) Perbankan  
Syariah**

**Oleh :**

**Elsa Damayanti  
NPM. 14122698**

**Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum**

**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Jurusan : D3 Perbankan Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1439 H / 2017 M**

## **ABSTRAK**

### **PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO**

OLEH:

ELSA DAMAYANTI

NPM: 14122698

Lembaga keuangan syariah khususnya BMT Arsyada Metro memiliki produk yang tidak berbeda dengan konvensional yaitu bertumpu pada penyediaan produk pembiayaan jasa simpanan dan jasa pinjaman ( pembiayaan). Di BMT Arsyada Metro produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. BMT Arsyada Metro dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghipun dan menyalurkan dana sering terjadi kasus pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Arsyada Metro.

Metode yang digunakan analisis data, yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang penanganan pembiayaan bermasalah dan secara praktis, untuk dijadikan acuan bagi pihak pengelola BMT dalam menentukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Arsyada Metro yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh anggotanya. Setelah diketahui masalah yang dihadapi oleh anggotanya langkah selanjutnya melakukan tindakan seperti *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penata ulang), dan apabila anggota tetap tidak mau membayar atas kewajibannya maka langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT Arsyada yaitu melakukan penyitaan barang jaminan sampai penjualan barang jaminan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : 0258/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan Judul: PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO, disusun oleh Elsa Damayanti, NPM.14122698, Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 08 Januari 2018.


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Dliyaul Haq, M.E.I



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO**

Nama : Elsa Damayanti

NPM : 14122698


Program : Diploma Tiga(D-III)

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimuqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fokultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum.**

**NIP. 19801206 200801 2 010**

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Elsa Damayanti

NPM :14122698

Program :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Febuari 2018

3 menyatakan  
Saya  
Elsa Damayanti



NPM. 14122698

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

(QS. al-Baqarah 2:280)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Ayah tercinta (Muksin) dan Ibu tercinta (Wiyati) yang telah memperkenalkan saya pada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangat saya.
2. Terimakasih kepada kakak kakakku dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti.
3. Untuk Sahabat-sahabatku (Lisa Yuliana, Nova Siska Aprilia, Dina Irnanda, Henny Tintia Handini, Rosita Sari) yang slalu memberikan semangat untuk tugas akhir ini.
4. Serta teman-teman seperjuangan PBS angkatan 2014.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti menyadari Tugas Akhir ini tidak akan dapat berhasil tanpa adanya bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, M.H Selaku penguji 1
5. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum Selaku penguji 2
6. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik
7. Bapak Andri Yulianto selaku Manajer BMT Arsyada Metro yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian serta membantu membimbing saya dalam penelitian. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi Ilmu Perbankan Syari'ah .

Metro, 10 Febuari 2018  
Peneliti,

Elsa Damayanti  
NPM. 14122698

## DAFTAR ISI

|                              |      |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....          | i    |
| HALAMAN SAMPUL.....          | ii   |
| ABSTRAK .....                | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....      | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUN .....     | v    |
| ORISINALITAS PENELITIAN..... | vi   |
| MOTTO .....                  | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....     | viii |
| KATA PENGANTAR.....          | ix   |
| DAFTAR ISI.....              | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....           | xii  |
| DAFTAR TABEL.....            | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....        | xiv  |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang .....                | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....               | 6  |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... | 7  |
| D. Metode Penelitian.....              | 7  |
| E. Sistematika Pembahasan .....        | 13 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|   |    |
|---|----|
| A. Pembiayaan Bermasalah .....                        | 14 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....             | 14 |
| 2. Sebab-Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ..... | 16 |
| 3. Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah .....         | 18 |
| 4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....  | 20 |
| B. Akad Murabahah .....                               | 26 |
| 1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....             | 26 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Rukun Dan Syarat Akad <i>Murabahah</i> .....  | 28 |
| 3. Landasan Hukum Akad <i>Murabahah</i> .....    | 29 |
| C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....            | 30 |
| 1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ..... | 30 |
| 2. Ciri-ciri Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....  | 30 |
| 3. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....      | 32 |
| 4. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....     | 33 |
| 5. Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....      | 33 |

### **BAB III PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah BMT Arsyada Metro .....   | 36 |
| B. Struktur Organisasi BMT Arsyada .....   | 38 |
| C. Visi Dan Misi BMT Arsyada .....   | 43 |
| D. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Arsyada Metro ....                                | 43 |
| E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i><br>Di BMT Arsyada Metro ..... | 47 |

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 57 |
| B. Saran.....       | 57 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Arsyada Metro ..... | 38 |
|--|----|

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Tabel Karyawan dan Pembagian Kerja..... | 39 |
|---|----|

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan Koperasi Syari'ah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitutamwil*. *Baitumaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitulmaal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial).<sup>1</sup> Sedangkan *Baitutamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.<sup>2</sup> Dalam operasinya, BMT menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Konsep *Baitul Maal wat Tamwil* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cikal bakal lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* yang telah dicetuskan

---

<sup>1</sup> Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung : Mizan,2000), h.81.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2012), h.107.

dan difungsikan oleh Rasulullah SAW. dan diteruskan oleh Abu Bakar ash Shidiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen.<sup>3</sup> Pendirian lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* ini dipusatkan di Madinah dengan pembukaan cabang-cabangnya ditiap ibukota provinsi.

Kemunculan BMT disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba. Di samping itu, BMT ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dan transaksi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh jasa perbankan konvensional.

Selain Bank Syariah, adapula lembaga keuangan syariah seperti BMT yang beroperasi dan mempunyai tujuan sama dengan bank syariah dalam perekonomian umat Islam. Salah satunya yaitu BMT Arsyada Metro yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta RT/RW 012/003 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Lampung. Sebagai BMT jasa keuangan syariah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pengembangan usaha-usaha kecil yang sudah berdiri selama 4 tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Tujuan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk membantu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 91.

umumnya. Visi BMT, adalah meningkatkan lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada umumnya. Misi BMT, adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran dan berkemajuan serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah Swt.<sup>4</sup>

Tujuan, visi dan misi BMT sebagaimana paparan diatas bahwasanya Baitul Mal Wat Tamwil sesuai dalam syariat Islam yaitu tujuan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah Swt memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

BMT Arsyada Metro, sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan martabat usaha kecil baik dalam segala makro maupun mikro sangatlah dibutuhkan keikutsertaan berbagai pihak dalam kerangka konsep ukhuwah dan kepedulian.

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, BMT dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009)



Secara makro, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berada pada posisi terpinggir, padahal dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, apabila berada pada lingkungan yang kondusif dan memiliki peluang dan kesempatan.

Secara mikro, bahwa keterbatasan masyarakat pengusaha kecil adalah sebagian besar dari aspek permodalan, sumber daya manusia maupun manajemen. Dari sinilah mereka membutuhkan adanya institusi yang secara langsung menaungi keberadaannya.

Jenis produk pembiayaan yang ada di BMT Arsyada Metro ini diantaranya pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah dan hiwalah. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota BMT Arsyada yaitu pembiayaan murabahah.<sup>5</sup> Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan dengan prinsip jual beli, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk membiayai segala kebutuhannya.

Pembiayaan murabahah sangat tepat diterapkan untuk mengakomodasi anggota terhadap kebutuhan barang. Pihak BMT dapat membantu memenuhi kebutuhan ini dengan membiayai pembelian barang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Andri Yulianto, Manajer Pusat BMT Arsyada Metro, 4 April 2017

tersebut dengan harga beli (pokok) ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan dan perekonomian umat, yang ditunjukkan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Namun sering kali tidak menutup kemungkinan setiap tahun selalu menemukan suatu permasalahan dalam pembiayaan yang kurang lancar. Pembiayaan bermasalah adalah sebagai pembiayaan yang telah terjadi antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah erat kaitannya dengan pembiayaan dan hampir tidak lepas antara keduanya. Kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.

BMT Arsyada metro memiliki anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan pembiayaan BMT memiliki kendala pada pelaksanaannya bisa jadi kelalaian yang bersumber dari anggotanya.

---

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2004), h.105

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 92-93

diketahui ada beberapa anggota yang diantaranya, pada tahun 2016 diketahui sejumlah 529 anggota, ada beberapa anggota yang termasuk kedalam pembiayaan bermasalah, diantaranya anggota yang kurang lancar 14,283%, dan dalam kategori diperhatikan 15,87%, Maka jumlah anggota yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah sebanyak 30,562%.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan kepada karyawan BMT Arsyada Metro bahwa penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan pendekatan terhadap anggota yang bermasalah sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan secara baik-baik tanpa membuat anggota tertekan atau merasa takut.<sup>8</sup>

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di BMT Arsyada Metro dapat diketahui bahwa faktor yang dapat membuat anggota tidak membayar dengan lancar dikarenakan usahanya yang tidak mencapai target yang diinginkan dan tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya, dibutuhkan penanganan dalam pembiayaan bermasalah tersebut untuk meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah.

Karena pentingnya pembahasan tersebut yang dilaksanakan di BMT Arsyada Metro. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Arsyada Metro.”

---

<sup>8</sup> Purnomo siswoyo kabag Landing BMT Arsyada Metro

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah

#### **b. Secara Praktisi**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai penanganan pembiayaan murabahah

## **D. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 2.

Dalam penyusunan tugas akhir (TA), peneliti melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitian adalah sebagai berikut:

## **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>10</sup> Penelitian ini dilaksanakan di BMT Arsyada Metro yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta RT/RW 012/003 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung.

### **b) Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).<sup>11</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

<sup>11</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta :PT Bumi Aksara,2014), hal.82.

Penelitian secara deskriptif ini dapat mengetahui secara langsung penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di BMT Arsyada Metro.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pertama yang diperoleh langsung di lapangan dari nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>12</sup> Dalam mendapatkan sumber data primer peneliti mewawancarai langsung kepada bapak Purnomo Siswoyo selaku Kabag Founding, Bapak Muhammad Nuh Kiddir selaku Kabag Pembiayaan di BMT Arsyada Metro.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder.<sup>13</sup> Dalam rangka mendapatkan sumber data sekunder peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hal.129.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.129.

berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Didalam hal ini sumber data yang diperoleh dari beberapa buku diantaranya: Bank Syariah, *Manajemen Perbankan, Islamic Banking, Lembaga Keuangan Islam* dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>14</sup> Ditinjau dari segi peksanaannya, wawancaa dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

#### 1) Wawancara bebas

Dalam sebuah wawancara bebas, pewawancara bebas untuk mengajukan responden, tetapi perlu dicatat bahwa pertanyaan itu terkait dengan data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang tidak terkendali mempertanyakan arah.

---

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004), h. 72

## 2) Wawancara terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang terpadu, pewawancara dilengkapi dengan daftar lengkap dan rinci.

## 3) Wawancara bebas terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang dipandu gratis, pewawancara menggabungkan wawancara gratis dengan wawancara terpimpin, pewawancara telah membawa pedoman tentang apa yang diperlukan dalam garis besar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin tidak terstruktur yang mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti mewawancarai Bapak Purnomo Siswoyo sebagai Kabag Founding, Bapak Muhammad Nuh Kiddir sebagai Kabag Pembiayaan di BMT Arsyada.

### b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, atau belum berubah.<sup>15</sup> Yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010). H. 145.



informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Penelitian menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan pustaka yang menjadi sumber penelitian secara langsung yang meliputi profil BMT Arsyada di Metro.

**c) Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus.<sup>17</sup> Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif dan informasi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.244,

<sup>17</sup> marisan, *metode penelitian survey*, (jakarta : kencana, 2012), h. 22.

Arsyada di Metro untuk menginformasikan pembiayaan akad murabahah melalui ( pembiayaan) dalam jangka waktu tertentu.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang menjelaskan teori-teori mengenai pembiayaan bermasalah akad murabahah, pengertian pembiayaan, pengertian murabahah contoh perhitungan pembiayaan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan mulai dari gambaran umum, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, penanganan pembiayaan bermasalah pada akkad murabahah.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup, kesimpulan dari penelitian, dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Bermasalah**

##### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.<sup>1</sup>

Pada hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi di kalangan lembaga keuangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.<sup>2</sup>

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur,

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004 ), h. 92-93

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. VI, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 115

juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.<sup>3</sup>

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan yang bermasalah pihak BMT perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan yang bermasalah menurut kasmir meliputi: rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan.<sup>4</sup>

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT harus melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang disalurkan oleh BMT dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasannya Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kemacetan yang tidak membayar dengan lancar antara pihak debitur dengan kreditur.

---

<sup>3</sup> Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, Teori dan Aplikasi, Cet. 1, ( Yogyakarta : BPFE, 2002 ), H. 128

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 116-117

## 2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:

### a. Sisi nasabah

- 1) Faktor keuangan
- 2) hutang meningkat sangat tajam
- 3) hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset
- 4) pendapatan bersih menurun
- 5) penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat
- 6) perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan
- 7) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- 8) piutang tak teragih meningkat
- 9) perputaran persediaan semakin meningkat
- 10) keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
- 11) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu

### a. Faktor Operasional

- 1) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun
- 2) Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong

- 3) kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
- 4) Pembinaan sumber daya manusianya kurang
- 5) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan
- 6) Sistem oprasional tidak efisien
- 7) distribusi pemasaran yang terganggu
- 8) Oprasional perusahaan mencemari lingkungan

b. Sisi Eksternal

Yang dapat didefinisikan sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah disektor rill
- 2) Perturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi
- 4) Perubshsn teknologi yang sangat kuat dalam industry yang diterjuni oleh nasabah
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
- 8) Bencana alam
- 9) Munculnya proses dari masyarakat sekitar lokasi usaha

c. Sisi Bank

Yang dapat didefinisikan sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

- 1) Buruknya perencanaan financial atas aktifa tetap/modal kerja.
- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan dan pembiayaan musiman
- 3) Menerbitkan cek kosong
- 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan
- 5) Adanya over pembiayaan atau under financing
- 6) Manipulasi data
- 7) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi
- 8) Pembiayaan dengan tampilan atau fiktif
- 9) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan.<sup>5</sup>

### 3. Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Tujuan penetapan kolektabilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, di samping itu penetapan kolektabilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu:

---

<sup>5</sup> Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, Teori dan Aplikasi, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002),

a. Lancar atau kolektabilitas 1

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang Lancar atau kolektabilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dana atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat cerukan/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c. Diragukan atau kolektabilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Terjadi cerukan/overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.



- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.

d. Macet atau kolektabilitas 4

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>6</sup>

4. Risiko Pembiayaan

Setiap bisnis sudah pasti akan berhdapan dengan berbagai risiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tiada risiko, tingkat risiko yang berbeda satu sama lain. Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko, dan disinilah peran *Account Officer* untuk memperkecil ataubahkan menghindarkan risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya. Berbagi risiko yang perlu menjadi perhatian pengelola, antara lain:

a) Risiko politik

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagagl sebagai akibt tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 252-257

usaha/customer. Suatu negara yang sedang bergejolak seperti Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 dan sendi-sendi perekonomian hancur, maka banyak usaha yang hancur berantakan, macet, dan bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksi hancurnya bisnis perbankan yang berakhir dengan likuiditas beberapa BMT.<sup>7</sup>

b. Risiko Sifat Usaha

Setiap jenis usaha mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antarusaha yang sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha *customer* perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum risiko benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyaluran pembiayaan tetap perlu melihatnya kasus per kasus.

c. Risiko Geografis

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha *customer* yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 213.

rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh *customer*.

d. Risiko Persaingan

Bisnis apa pun yang ingin dimsuki /digeluti oleh *customer* tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara *customer* dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antara BMT yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

e. Risiko Ketidakpastian Usaha

Ketidakmampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.<sup>8</sup>

5. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

QS Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.)*

BMT dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak lembaga dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, resiko pembiayaan bermasalah dapat di

---

<sup>8</sup> *Ibid, h. 214.*

perkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.<sup>9</sup> Bank melakukan analisis yang berupa penilaian terhadap faktor-faktor yang disebut 5C, yaitu:

- 1) Karakter (watak), yaitu sifat anggota memiliki watak, moral dan sifat kepribadian yang baik.
- 2) Capacity (kemampuan), yaitu kemampuan menalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.
- 3) Capital (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang memiliki calon anggota pembiayaan.
- 4) Condition (kondisi), yaitu kondisi usaha calon anggota yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi.
- 5) Colleteral (jaminan), yaitu aset atau benda yang diserahkan calonanggota untuk anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.<sup>10</sup>

Bank wajib menerapkan analisa menggunakan 5C, yaitu karakter atau watak calon anggota, capacity atau kemampuan calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, capital atau modal sendiri yang sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan, condition

---

<sup>9</sup> Trisandini P. Usani dan abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),h.67.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.68-69

atau kondisi usaha calon anggota pembiayaan, dan colleteral atau jaminan aset ataupun benda yang diserahkan calon anggota pembiayaan untuk anggunan terhadap pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, anatar lain meliputi:
  1. Perubahan jadwal pembyaran
  2. Perubahan jumlah angsuran
  3. Perubahan jangka waktu
  4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan murabahah
  5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan murabahah
  6. Pemberian potongan
  7. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
    - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
    - b) Konversi akad pembiayaan

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditionin.

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan mencegah pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian perusahaan dalam operasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas operasional bank tersebut.

## **B. Akad Murabahah**

### 1. Pengertian Akad *Murabahah*

*Murabahah* secara bahasa berasal dari lafadh *ribb* yang berarti ziyadah (tambahan). Sedaangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai dengan pembeli disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hedi Suhedi dkk, *BMT & Bank Islam*, (Antapi Bandung: Pustaka BaniQuraisy, 2004), h. 16.

*Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang di sepakati antara penjual dan pembeli , setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan *murabahah* meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para ulama geerasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *mrabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan bahwa jual beli *murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis sahih yang diterima umum, para *fuqaha* harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah, " Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati."

Syafi'i, tapi menyadarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata, "Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan

berkata, ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian . “Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah,”

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (w.593/1197), membenarnya keabsahan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi’i, Nawawi (w.’676/1277) cukup menyatakan, “*Murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun.”<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan bahwasannya *Murabahah* adalah jual beli antara dua belah pihak yang telah di sepakati di awal dengan dimana harga jualnya terdiri atas harga barang di tambah nilai keuntungan yang disepakati di awal perjanjian dua belah pihak.

## 2. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*

### a. Rukun *Murabahah*

- 1) Ba’iu (penjual)
- 2) Musytari (pembeli)
- 3) Mabi’ (barang yang diperjual belikan)
- 4) Tsaman (harga barang)
- 5) Ijab qabul (pernyataan serah terima)

### b. Syarat *Murabahah*

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2008), h. 145.



- 1) Syarat yang berakad (bai'u dan musytar) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjualbelikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>13</sup>

### 3. Landasan Hukum Akad *Murabahah*

#### a. Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ  
 مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinyan orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>14</sup>*

<sup>13</sup> Ibid, h.146-147.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financil Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008), h.

b. *Al-Hadist*

Sedangkan sabda Rasulullah SAW tentang akad Murabahah yaitu:

Artinya: dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR ibn Majah).<sup>15</sup>

c. Hadis riwayat Tirmizi

*“pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada.”*

### C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

#### 1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitu tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Seperti: zakat, infak, dan sadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>16</sup>

Berangkat dari kebijakan pengelola BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian Koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

---

<sup>15</sup> Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa: Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram, Cet.I*, (Bandung: penerbit Jabal, 2011), h. 227.

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekobisia) h. 107

“Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.”<sup>17</sup>

## 2. Ciri-ciri Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Secara umum, ciri-ciri BMT dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan perilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil.
- b. Pengelolaannya secara profesional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan kekecualian tidak mengharuskan memakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil.
- c. Modal awal untuk mendirikan BMT, lebih kurang Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 ditambah dengan fasilitas sarana sekitar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000.
- d. Pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang (20 sampai 40 orang) di sekitar lokasi tempat didirikan BMT yang menjadi anggota inti yang diharapkan bersedia urunan modal awal yang diangsur dalam satu atau beberapa kali.
- e. Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah.

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 363

<sup>18</sup> PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah : Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia* (Baitul Maal wat Tamwil) (Jakarta: Pinbuk, 2000), hal.182-183.

- f. Jaminannya adalah dengan mengutamakan kepercayaan, tokoh setempat dan/atau tanggung renteng, saling kenal karena daerah operasinya tidak terlalu luas.

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a. Staff dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan perspektif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- c. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami.

### 3. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Menurut Ahmad Sumiyanto, apabila dilihat dari ide awal lahirnya BMT dan kemudian diatur dengan berbagai peraturan pemerintah, maka BMT mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana dan menyalurkan pada anggota maupun masyarakat luas.
- b. Menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

---

<sup>19</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta:Rajawali Pers, 2002), hal.184-185.

- c. Membantu baitul al maal dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau bisa disebut qardh al hasan.
- d. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan, kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, dan peribadatan.<sup>20</sup>

#### 4. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

*Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan fungsinya, sehingga timbul *unit surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan *unit defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Sumber pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- c. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

#### 5. Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.<sup>22</sup>

##### a. Produk Pembiayaan

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 363

<sup>21</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan*, hal.363-364.

<sup>22</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 325.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudarabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil, yang disebut dengan pembiayaan *baiu bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipin amanah.

b. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPR syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana BMT sebagai berikut :

- 1) Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)<sup>23</sup>
- 2) Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudarib*. (Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000)
- 3) Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.326.

BMT bebas mengelola dana (*mudarib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai mudarib sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

BMT Arsyada Metro merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di kota Metro, yang sebagian besar anggotanya adalah pedagang dan pegawai. Jenis produk pembiayaan yang ada di BMT ini diantaranya pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah* dan *Hiwalah*. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota BMT Arsyada yaitu pembiayaan *Murabahah*.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sejarah BMT Arsyada Metro<sup>24</sup>**

BMT Arsyada berdiri pada tanggal 21 Juli 2013. Pada awalnya kantor BMT Arsyada berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 110 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. BMT Arsyada telah diakui Pemerintah dengan Surat Izin Provinsi Lampung No. 04/BH/X/III.11/V/2013. Modal awal BMT Arsyada Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pada Berita Acara Rapat Perubahan Koperasi pada tanggal 23 Januari 2016, BMT Arsyada berpindah lokasi yang saat ini berada di Jalan Soekarno Hatta Rt.012 Rw.003 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Propinsi Lampung. Dan memili Akta Perubahan Badan Hukum No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016.

BMT Arsyada hadir di tengah-tengah masyarakat dengan motto “Sejahtera Bersama Anggota”, BMT Arsyada selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar senantiasa dekat dihati semakin dicintai. BMT Arsyada sangat menghormati hak-hak dan kewajiban antara BMT Arsyada dengan anggota, dan anggota dengan BMT Arsyada agar adanya kesinambungan antara BMT Arsyada dengan semua anggotanya. Modal utama BMT Arsyada dalam menjalankan bsnis keuangan adalah selalu

---

<sup>24</sup>Dokumentasi BMT Arsyada Metro

amanah dalam mengemban tanggung jawab yang berdasarkan syariat Islam, agar lebih barokah dan diridhoi Allah SWT.

Pengelola BMT Arsyada adalah sekelompok tenaga ahli yang telah menggeluti dibidang bisnis keuangan syariah dan telah berpengalaman selama bertahun-tahun, serta di dukung oleh pengawas manajemen, serta Dewan Pengawas Syariah yang sangat kompeten dalam bidangnya.

BMT Arsyada memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan Simpanan dan Pembiayaan. Jenis produk simpanan yang terdapat pada BMT Arsyada adalah Simpanan Suka Hati, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji dan Umrah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan Simpanan Wadiah. Sedangkan produk pembiayaan diantaranya Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Hiwalah, dan Qard.`

Dari simpanan tersebut BMT Arsyada dapat egetah minat mana yang sangat disukai anggotanya, maka dari pihak BMT akan meambah beberapa cabang untu memproosikan atau meperkenalkan lembaga yang di kelolanya terhadap calon anggota-anggotanya yang di promosikan.

Terdapat banyak anggota yang tertarik dengn tabungan dan pembiayaan, apalagi dengan pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah karna di situ pembiayaan murabahah tidak sulit dan ribet, maka calon anggota tertarik terhadap pembiayaann murabahah..


BMT Arsyada saat ini sudah memperluas wilayahnya, sehingga mempunyai Kantor Kas di Batanghari dan 2 (dua) Kantor Cabang di

Simpang Randu dan Sekincau dan kini sedang dalam proses membuka Kantor Cabang di Gaya Baru.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas BMT Arsyada Metro.

## B. Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro

3.1 Bagan Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro<sup>25</sup>



Tabel 3.1: Tabel Karyawan dan Pembagian Kerja<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Dokumentasi BMT Arsyada Metro

| <b>Kantor Pusat</b>               |   |
|-----------------------------------|---|
| Manager Pusat                     | Andri Yulianto, S.E   |
| Manager Oprasional                | Dwi Fajariyanto   |
| Manager Bisnis                    | Fuad Ashari, S.Ei   |
| Customer service                  | Ida Farianjaya  |
| Kasir                             | Novita Sari, S.Pd   |
| Administrasi                      | Ajeng Mangesti Laras, SE  |
| Kabag Pembiayaan                  | Muhammad Nuh Kiddir   |
| Marketing Pembiayaan dan Kolektor | M. Faix Fauzi   |
| Kabag Landing                     | Purnomo Siswoyo   |
| Marketing Founding                | 1. Herlita Wati, SE<br>2. Amirul Muslimin, SE.Sy<br>3. M. Kholiq Hamdi, SE.Sy |
| Marketing Kantor kas              | 1. Amanah Lestari,SE<br>2. Ibnu Sudarso                                       |

## 1. Produk-Produkdi BMT Arsyada Metro<sup>27</sup>

### a. Simpanan

#### 1) Simpanan Wadiah Suka Hati

Yaitu simpanan titipan yang bisa di tambah dan dikurangi sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota. Sehingga

---

<sup>26</sup>Dokumentasi BMT Arsyada Metro

<sup>27</sup> Brosur BMT Arsyada Metro

dengan adanya simpanan ini Anggota dapat merasakan kemudahan bertransaksi dengan BMT Arsyada.

2) Simpanan Wadiah Idul Fitri

Yaitu simpanan titipan yang bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment idul fitri. Sehingga idul fitri anggota menjadi hari yang penuh makna dan semakin berseri.

3) Simpanan Wadiah Idul Qurban

Yaitu simpanan titipan yang bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan momen idul qurban.

4) Simpanan Wadiah Haji dan Umrah

Yaitu simpanan titipan yang bisa di tambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment ibadah haji atau umroh. Agar ibadah anggota simpanan tenang dalam menjalankan ibadahnya.

5) Simpanan Wadiah Pendidikan

Yaitu simpanan yang bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan saat tahun ajaran baru atau selepas semester.

b. Simpanan berjangka

1) Simpanan Berjangka 3 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 3 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 25:75 (25% untuk anggota dan 75% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 2) Simpanan Berjangka 6 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 6 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 30:70 (30% untuk anggota dan 70% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 3) Simpanan Berjangka 12 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 12 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 35:65 (35% untuk anggota dan 65% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4) Simpanan Berjangka 24 Bulan

Jenis simpanan yang hany bisa di ambil dalam jangka waktu 24 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil40:60 (40% untuk anggota dan 60% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

### c. Pembiayaan

#### 1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

#### 2) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) yang produktif dan halal.

#### 3) Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### 4) Qard

Qard adalah meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.

#### 5) Hawalah

Hawalah adalah peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajiban tersebut kepada koperasi.

### C. Motto, Visi dan Misi BMT Arsyada Metro<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Dokumentasi BMT Arsyada Metro

1. Motto BMT Arsyada Metro

“Sejahtera Bersama Anggota”

2. Visi BMT Arsyada Metro

Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah yang Sehat dan Bermanfaat Bagi Ekonomi Umat.

3. Misi BMT Arsyada Metro

- a. Mewujudkan kesejahteraan anggota
- b. Berpartisipasi dalam memberdayakan ekonomi ummat yang berpola syari’ah
- c. Menyelenggarakan Standart Operasional dan Prosedur yang sesuai dengan Koperasi Syari’ah yang sehat, terpercaya, serta terbuka dalam penyampaian keuangan

#### **D. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Arsyada Metro**

BMT Arsyada Metro memiliki produk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan ini sangat diminati anggota nya karna pembiayaan murabahah sangat mudah dan tidak bertele-tele maka dari itu anggota sangat tertarik dengan pembiayaan tersebut, tapi tiak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar bahkan bisa mengalami pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak anggota yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak BMT, yang telah di sepakati pada awal pembiayaan pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang kurang lancar atau pembiayaan yang telah tidak



mengangsur selama berbulan-bulan. Maka dari itu di lakukannya wawancara terhadap Bapak Purnomo Siswoyo bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah:

#### 1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Menurut Bapak Purnomo Siswoyo, pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

”Jika pada dasarnya perkembangan pembiayaan murabaha di bmt arsyada Metro cukup baik walaupun kurang signifikan intinya peningkatannya, tapi memang luar biasa perkembangan pembiayaan murabahah dan ada peningkatan tiap bulannya kita tetep ada peningkatan dan masih ada peningkatan walaupun kurang tinggi lah tapi tetep ada pertumbuhannya yang jelas itu pertama bagus, pembiayaan murabahah di BMT Arsyada cukup bagus”<sup>29</sup>

Perkembangan pembiayaan murabahah di BMT Arsyada metro yaitu cukup baik dan cukup bagus walaupun kurang tinggi tapi tetep ada perkembangan dan pertumbuhan di setiap bulannya naik perkembangan pembiayaan di BMT Arsyada Metro maka dari itu setiap bulannya minat anggota terhadap pembiayaan murabahah banyak karna slalu meningkat setiap bulannya.

Di BMT Arsyada sebelum melakukan pembiayaan yaitu harus melakukan suatu prosedur atau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di pihak BMT agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo selaku kabag landing di BMT Arsyada Metro pada tanggal 26 Oktober 2017

yang di lakukan tanpa sengaja dan akan di bina atau di beri peunjuk petugas BMT, hal ini telah dilakukan wawancara terhadap Bapak Purnomo Siswoyo.

2. Prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah:

Menurut Bapak Purnomo Siswoyo, prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah yaitu:

“ ya si calon anggota harus mengikuti peraturan yang ada di BMT Arsyada yaitu harus menjadi anggota BMT Arsyada dulu dengan mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada”<sup>30</sup>

Dengan harus melengkapi Syarat- syarat yang harus dilengkapi di BMT Arsyada yaitu berupa:

- a. Foto suami istri
- b. Foto kopi suami istri
- c. Foto kopi kartu keluarga
- d. Foto jaminan berupa bpkb kendaraan bermotor atau surat tanah

Dari hasil wawancara di atas bahwa calon anggota BMT Arsyada apabila kalo ingin mengajukan pembiayaan di BMT Arsyada harus menjadi calon anggota dahulu yaitu harus mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib dan melengkapi syarat-syarat di atas apabila ingin mengajukan permohonan pembiayaan.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo selaku kabag landing di BMT Arsyada Metro pada tanggal 26 Oktober 2017

Dan apabila calon anggota akan melakukan pembiayaan yaitu melalui dua cara yang pertama langsung datang ke kantor dan mendaftar kepada customer crvice atau juga bisa mendaftar kepada marketing dan BMT Arsyada akan melakukan sesimpel mungkin atau membuat si calon anggota nyaman muungkin.

Tapi tidak semua pembiayaan mengalami kelancaran atau berjalan dengan lancar hal inipun harus diperhatikn agar sicalon anggota tidak menyepelekan atau mengabaikan suatu pembiayaa, mmaka hal ini telah di wawancarakan kepada Bapak Purnomo Siswoyo bahwa:

3. Adakah kendala-kendala yang BMT Arsyada alami dalam proses pembiayaan dan apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:

Menurut Bapak Purnomo Siswoyo tentang kendala-kendala yang BMT alami dalam proses pembiayaan dan apa saja upaya yang telah dilakukan:

“Jika dalam proses pembiayaan itu tidak pernah ada, dan ada kendalanya itu kalo kurangnya calon anggota mengajukan pembiayaan, kalo minat pembiayaan kurang itu kan kendala dan pembiayaan bisa jadi kecil dan dari pihak BMT harus melakukan promosi-promosi dengan tidak menyulitkan si calon anggota yang akan melakukan

pembiayaan dengan menggunakan persyaratan yang tidak berbelit dan harus bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya pihak BMT tidak ada kendala saat proses pembiayaan yang ini selama telah di jalani, pihak BMT bisa mengalami kendala kalo berkurangnya calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan hal itu pihak BMT harus melakukan cara agar tidak mengalami kendala tersebut seperti mempromosikan kepada calon anggota dengan persyaratan yang tidak terlalu belit-belit dan pihak BMT siap bersaing dengan lembaga-lembaga lain.

Dari hal ini bahwa pihak BMT siap bersaing ketat dan sehat dengan lembaga-lembaga lain agar setiap bulannya dalam pembiayaan meningkat lebih pesat dengan tahun—tahun sebelumnya, pihak lembaga-lembaga lain yang menjadi persaingan ketat dengan lembaga lain.

#### **E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Arsyada Metro**

Lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan dengan lancar, akan tetapi bisa jadi dalam jangka waktu pembiayaan anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsurantersebut. BMT Arsyada Metro berupaya dalam penyelamatan dan penyelesaian setiap terjadi pembiayaan bermasalah, biasanya bisa di lihat dari anggota tidak sanggup

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo sebagai Kabag Landing pada tanggal 26 Oktober 2017

membayar bisa juga anggota agak lambat dalam membayar angsuran, menurut Bapak Purnomo Ssiwoyo:

1. Indikator apa suatu pembiayaan bisa dikatakan bermasalah

Menurut Bapak Purnomo Siswoyo bahwa indikator apa, suatu pembiayaan bisa dikatakan bermasalah:

“Ya tidak bayar, jika tidak bayarnya kalo di tempat kami sudah 3 kali tidak mengangsur itu sudah di katakan bermasalah tapi kalo masih di bawah 3 kali masih dikatakan lancar”<sup>32</sup>

Hasil dari wawancara di atas bahwasannya indikator pembiayaan dikatakan bermasalah yaitu apabila si anggota sudah tidak membayar 3 kali itu sudah dikatakan bermasalah di BMT Arsyada dan apabila masih di bawah 3 kali masih bisa dikatakan lancar.

Dan di BMT Arsyada memiliki beberapa anggota pada tahun 2016 yang bisa di katakan kurang lancar, diperhatikan, bermasalah yaitu berjumlah dengan 529 anggota di antaranya termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah, diantaranya anggota yang kurang lancar 14,283%, dan dalam kategori diperhatikan 15,87%, maka jumlah anggota yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah sebanyak 30,562% ini beberapa data BMT Arsyada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo selaku kabag landing pada tanggal 26 Oktober 2017

Lembaga keuangan memiliki produk-produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan. Karena ada beberapa diantara pembiayaan yang tidak produktif dan mungkin mengalami kemacetan dalam membayar kewajiban pada produk murabahah.

Dan disini melakukan wawancara kepada Bapak Purnomo Siswoyo apa faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

“Yang paling dominan yaitu di analisis, analisis itu ada analisis karakter, analisis usaha, analisis agunan, dan analisis karakter itu dianalisis orangnya antara tidak mampu bayar tapi mau bayar, mampu bayar tapi tidak mau bayar, gak mampu bayar tapi mau bayar, analisis usaha untuk mampu atau tidaknya anggota pembiayaan di tempat ini, jadi usaha penghasilan di itung-itung, ohh mampu bayar, analisis agunan agar ini tidak kebrondok, misal pembiayaan 10 juta jaminan motor revo tahun 2007 itu kan bisa dikatakan jaminannya tidak layak, jika jaminan disepelekan maka pembiayaan juga bisa menjadi bermasalah”<sup>33</sup>

Hasil wawancara di atas bahwasannya faktor yang menjadi pembiayaan bermasalah yaitu paling utama analisis apabila analisis dari

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo pada tanggal 26 Oktober 2017

awal tidak benar maka bisa akan terjadi pembiayaan bermasalah maka dari itu harus benar-benar jeli kalo menganalisis calon anggota.

Maka dari itu sebelum terjadi pembiayaan bermasalah pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan terhadap anggota yang akan di berikan pembiayaan agar BMT merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Adanya analisis pembiayaan terhadap anggota pembiayaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan. Analisis pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh BMT Arsyada adalah dengan menggunakan analisis 5C (Karakter, Capacity, Capital, Condition, dan Colleteral).

a. Character

Character, merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter/akhlak anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak.

BMT Arsyada Metro menilai karakter/akhlak anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter/akhlak anggotanya, BMT Arsyada melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan

bagaimana anggota tersebut berinteraksi kepada wargasekitar. Setelah dilakukan pengecekan karakter/akhlak dari anggota tersebut maka BMT Arsyada dapat menyimpulkan bagaimana karakter/akhlak dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan pinjaman atau membayar angsuran dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b. Capacity

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman atau membayar angsuran. Dalam hal ini BMT Arsyada melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjaman atau membayar angsuran kepada BMT Arsyada.

c. Capital

Merupakan modal yang dimiliki anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Arsyada menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usahanya yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan mampu untuk menutupi biaya oprasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi



modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila apabila usahanya di biayai oleh pihak BMT ,maka usahanya tersebut mampu membayar kembali BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d. Condition

Merupakan usaha calon anggota di lihat dari kondisi tempat atau keadaannya mungkinkah si anggota mampu membayar angsuran yang nanti akan di jalannya.

e. Colleteral

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika dikemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila apabila nilai jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka pihak BMT akan meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang

dipinjam, maka kelebihannya akan di kembalikan ke anggota dengan utuh.<sup>34</sup>

Collateral merupakan proses terakhir yang dilakukan BMT Arsyada Metro dalam menganalisis kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT. dan pihak BMT akan memberikan pencairan apabila kelima analisis/penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon anggota pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pembiayaan di BMT Arsyada Metro mengatakan bahwa setiap penyaluran pembiayaan pada produk murabahah di BMT Arsyada tidak menutup kemungkinan pasti ada pembiayaan bermasalah seperti pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar angsuran.<sup>35</sup> Jumlah pembiayaan murabahah di BMT Arsyada adalah 529 anggota, dan dari 529 anggota pembiayaan murabahah tersebut terdapat 48,562% anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2016 masuk dalam kategori kol 3 (kurang lancar), kol 3 (diragukan), kol 4 (dalam perhatian khusus) dan kol 5 (macet).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan suatu penyaluran pendanaan pada akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Arsyada yang dalam pelaksanaan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Purnomo Siswoyo selaku Kabag Landing pada tanggal 26 Oktober 2017

<sup>35</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Purnomo Siswoyo selaku Kabag Landing pada tanggal 26 Oktober 2017

pembayaran pembiayaan oleh anggota itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan bahkan macet.

### 3. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah

Menurut Bapak Purnomo Siswoyo penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro :

“Yang teruma itu menyelesaikan dengan kekeluargaan soalnya tempat BMT dasarnya secara kekeluargaan di cari jalan keluarnya, harus BMT tuntaskan kenapa kok bisa bermasalah, tapi kalo anggota masih bisa membayar lebih kecil BMT buatkan akad baru lagi atau di akad baru lagi, dan itu sudah banyak kita lakukan dan ternyata ya alhamdulillah lancar lebih kecil lagi dan apabila si anggota memang sudah tidak sanggup bayar kita tawar kan untuk jual agunan karna di perjanjian ada akadnya untuk jual jaminan, dan apabila nual jaminan sudah di laksanakan dan apabila udah di jual masih kurang itu masih tanggung jawab si anggota begitu pun sebaliknya, kalo penjualan agunan itu sisa pihak BMT pun akan mengembalikan sisa hasil ual agunan tersebut.”<sup>36</sup>

Hasil dari wawancara di atas bahwasannya pihak BMT akan mendatangi kerumah anggota di tanya kan baik-baik ada masalah apa yag terjadi sehingga bisa pembiayaannya macet dan di selesaikan secara kekeluargaan apabila si anggota masih ada iktikat baik atau masih mau

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo Siswoyo pada tanggal 26 Oktober 2017

di ajak menyelesaikan baik-baik kita akan menawarkan di akad kembali yang lebih kecil sehingga anggota bisa mengangsur kembali tanpa kebertan.

a. Reschedulin

Yaitu penjadwalan kembali tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah dan perpanjangan waktu pembayaran di lakukan sesuai dengan akad awal yang telah di sepakati. Rescheduling dapat dilakukan apabila anggota dalam keadaan:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada

b. Reconditioning

Persyaratan kembali, tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah di sepakati bersama. Tindakan reconditioning dapat dilakukan apabila anggota dalam kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Sarana usaha masih memadai
- 3) Usaha mengalami casf flow manajemen.

c. Restructuring

Penataan ulang tindakan ini anggota yang kekurangan dana namun masih berkemauan untuk mengembalikan dana tersebut. Tindakan yang di lakukan oleh pihak BMT ini dalam rangka

meringankan beban anggota dengan menambah dana pembiayaan, dalam untuk membantu meningkatkan usaha anggota proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang masa pelunasan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak BMT Arsyada Metro sudah melakukan penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di BMT Arsyada Metro yaitu dengan cara melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh anggota seperti Rescheduling (penjadwalan kembali) dan Reconditioning (persyaratan kembali), Restructuring (penataan kembali), dan apabila anggota tidak sanggup membayar kepihak BMT akan menawarkan untuk menjual jaminan yang tertera di akad pada awal perjanjian saat pembiayaan berlangsung.

Setelah dilakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro. pembiayaan murabahah tersebut dapat terselesaikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro telah dilakukan dengan baik, yaitu melakukan dengan identifikasi masalah yang dihadapi anggota dan diselesaikan secara kekeluargaan, melakukan Restructuring, dan penyitaan jaminan atau penjualan jaminan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Arsyada Metro yaitu melakukan identifikasi masalah yang di hadapi oleh anggota dan di selesaikan secara kekeluargaan dan di bicarakan secara baik-baik. Setelah diketahui masalah yang dihadapi oleh anggotanya kemudian pihak BMT Arsyada Metro melakukan tindakan seperti Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (persyaratan ulang), dan Restructuring (penataan ulang) apabila anggota tetap tidak mau membayar atas kewajibannya maka langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT Arsyada Metro yaitu melakukan atau menawarkan penjualan jaminan apabila si anggota tidak sanggup untuk membayar atau seperti di awal perjanjian yang telah disepakati bersama.

#### **B. SARAN**

Dalam rangka persaingan yang sangat ketat BMT Arsyada Metro harus meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran-saran dalam memajukan BMT Arsyada Metro yaitu mengadakan training manajemen pembiayaan kepada karyawan BMT Arsyada Metro sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami pembiayaan

sehingga lebih tajam dalam menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan, 2000
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : EKONISIA, 2012
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010
- Andri Soemitra, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2004
- Abdullah Saeed, *Menyoal, Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta :PT Bumi Aksara, 2014
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: KENCANA, 2013
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Grani, 2004
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Marisan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Kencana, 2012
- Abdullah Saeed, *Menyoal, Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004
- Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, Yogyakarta : BPFE, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan , Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 2002



- Trisandini P. Usani dan abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hedi Suhedi dkk, *BMT & Bank Islam Antapi*, Bandung: Pustaka BaniQuraisy, 2004
- Veithzal Rivai, *Islamic Financil Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* , Yogyakarta: Ekobisia, 2013
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah : Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk, 2000
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2002
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO**

#### **A. Interview/Wawancara**

##### **1. Bapak Purnomo Siswoyo (Kabag Landing) BMT Arsyada Metro**

- a. Bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro
- b. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro?
- c. Adakah kendala –kendala yang BMT Arsyada alami dalam proses pelaksanaan pembiayaan dan apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di BMT Arsyada Metro?
- d. Apa saja indikator suatu pembiayaan dikatakan bermasalah di BMT Arsyada Metro?
- e. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Arsyada Metro?
- f. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Arsyada Metro?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil BMT Arsyada Metro
2. Formulir pengajuan pembiayaan di BMT Arsyada Metro
3. Brosur pembiayaan di BMT Arsyada Metro

## OUTLINE

### PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BMT ARSYADA METRO

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang
- G. Rumusan Masalah
- H. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- I. Metode Penelitian
- J. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. **Pembiayaan Bermasalah**
  - 5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
  - 6. Sebab-Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
  - 7. Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah
  - 8. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- E. **Akad Murabahah**
  - 4. Pengertian Akad *Murabahah*
  - 5. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*
  - 6. Landasan Hukum Akad *Murabahah*
- F. **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**
  - 6. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
  - 7. Ciri-ciri Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
  - 8. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
  - 9. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

## 10. Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

### **BAB III PEMBAHASAN**

- F. Sejarah BMT Arsyada Metro
- G. Struktur Organisasi BMT Arsyada
- H. Visi Dan Misi BMT Arsyada
- I. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Arsyada Metro
- J. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Arsyada Metro

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 26 Juli 2017  
Mahasiswa,

**Elsa Damayanti**  
**NPM. 14122698**

Dosen pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Tugas Akhir untuk Dimunaqosyah  
Saudari Elsa Damayanti

Kepada Yth.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka tugas akhir saudari:

Nama : **Elsa Damayanti**  
NPM : 14122698  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH PADA BMT ARSYADA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2018

Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Elsa Damayanti

NPM : 14122698

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Arsyada Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Widhiya Ninsiana, M.Hum  
197209232000032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimmetro@metrouniv.ac.id)

**PENUNJUKAN TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1637/In.28.3/D.1/PP.00.9/1/2018

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698  
Program : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Tempat : Kampus II (E7.I.1)  
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Arsyada Metro

| HARI/<br>TANGGAL          | WAKTU                | KETUA/MODERATOR      | PENGUJI  | SEKRETARIS                 | PETUGAS                          |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Senin/ 08 Januari<br>2018 | 13.00 -<br>15.00 WIB | Elfa Murdiana, M.Hum | 1. Nizaruddin, S.Ag., M.H<br>2. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum | Dliyaul Haq, S.Phil., M.Ei | Alva Yenica Nandavita,<br>M.E.Sy |

| ALOKASI WAKTU |                | ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN |   |
|---------------|----------------|------------------------------|---|
| Ketua         | Maks. 30 menit | Ketua                        | Penampilan & Pembelaan                          |
| Penguji 1     | Maks. 50 menit | Penguji 1                    | Metode, Relevansi & Penguasaan Materi           |
| Penguji 2     | Maks. 40 menit | Penguji 2                    | Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi |

Metro, 29 Desember 2017



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
5. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
6. Arsip.

197904222006042002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
NPM : 14122698      Semester/TA : VII / 2017


| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan  |
|----|------------------|--|---|
|    | 17/08/2017       | Assalamualaikum  |    |
|    | 14/11/2017       | Perbaiki Sistemable penulisan<br>Anda → Atone, Anbu<br>line analisis / pembuku<br>Bukan hanya penulisan<br>Mawar cara tulisan<br>Kembalalah ke teori<br>Anda |  |

Dosen Pembimbing,



**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
Semester/TA : VII / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|--------------|
|    | 10 Okt 2017      | Wawancara Anda mengenai<br>saya dan p.mau BMT<br>kompeten dan pembiayaan<br>↓<br>Kasag Landring Bukan<br>founding |              |

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
Semester/TA : VII / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal    | Hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan |
|----|---------------------|--|--------------|
|    | 24 / 2017<br>/ sept | Asst BARS II<br>Cangdut <del>ASSTARS</del> APD   |              |
|    | 7 okt 2017          | APD Anda blm memunculkan<br>data yg lg ingin anda<br>laporkan<br>- Seandainya dg data pd<br>Metode perhitungan kelayakan<br>Smpn bgi lg alr And<br>Maukan cerita |              |

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
Semester/TA : VII / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|--------------|
|    | 25/Agst 2017     | Koreksi yg lama ?<br>↓<br>Sbg dasar smua y/koreksi<br>yang sdh diperbaiki |              |
|    | 15 Sept<br>2017  | Atas BAST,<br>Langkah BAST,   |              |

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

ME T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
Semester/TA : VII / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal  | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|-------------------|---|--------------|
|    | 8 Agustus<br>2017 | - Memulai Paragraf Bunan<br>Pd-Kehidupan ke 7<br>- Atur Penjelasan dlm LBM<br>Gambarkan seperti piramida<br>Dibawah agar sistematis<br>- BMT Bunan - Bank<br>Syariah. |              |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
NPM : 14122698      Semester/TA : VII / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal   | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---|--------------|
|    | 18 Agustus<br>2017 | Kenapa Teori SC di mana<br>blm CBM -> Apa korelasinya   |              |
|    | 22 Agustus 2017    | CBM Anda blm memperhatikan<br>kesengangan antara Teori<br>dng yg terjadi.<br>- Analisis Teoritik Anda blm<br>Muncul -> Kombinasikan<br>dng. Apr yg Anda lihat<br>di lokasi Magang |              |

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Elsa Damayanti**

NPM. 14122698



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS  
Semester/TA : VI / 2017

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|--------------|
| ✓  | 4 Juli<br>2017   | - Sistematisasi Variabel Judul<br>anda harus diperhaluskan dlm<br>substansi kerangka teori<br>- Masukkan rumus BMT.<br>- Teknik Penulisan Huruf Kapital<br>diperbaiki |              |
| -  | 26 Juli<br>2017  | Ada artikel<br>lanjutan ps BAKI   |              |

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Elsa Damayanti  
NPM : 14122698

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
Semester/TA : VII/2017/2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan             | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|--------------|
|    | 20/<br>Nov       | ✓            | Art pembalasan<br>kandungannya                                    |              |
|    | 12/<br>Des       | ✓            | Art BAB IV<br>dan Alquran<br>Seperti Alquran<br>Kini akan dibahas |              |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Elsa Damayanti**  
NPM. 14122698

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ELSA DAMAYANTI, anak ke Empat dari Lima Bersaudara putri dari Bpk. Muksin dan Ibu Wiyati. Lahir di Banarjojo pada tanggal 28 January 1995 dan saat ini penelitian dan menetap di batanghari. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penelitian yaitu TK Aisyah Banarjojo lulus pada tahun 2001, SD MIM Banarjojo lulus pada tahun 2008, SMP PGRI 1 Batanghari lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 01 Batanghari lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma III DI Institut Agama Islam Negeri Metro